KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 Telepon: 021-7490941 (Hunting) Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor

: 15316/UN31.11.2/LL/2017

: Ketentuan Cuti PNS di Lingkungan UT

2 Mei 2017

Yth.

Hal

1. Para Kepala Unit di UT Pusat

2. Para Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ketentuan mengenai cuti PNS yang telah diatur dalam BAB XII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Jenis cuti PNS terdiri atas:

a. Cuti tahunan

PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

b. Cuti besar

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

c. Cuti sakit

PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- PNS yang sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter Pemerintah. Surat keterangan dokter tersebut paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Hak atas cuti sakit dapat diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

d. Cuti melahirkan

PNS berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga pada saat

menjadi PNS. Untuk persalinan keempat dan seterusnya diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti melahirkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

e. Cuti karena alasan penting

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

- Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
- Melangsungkan perkawinan.

Lama cuti karena alasan penting untuk paling lama 1 (satu) bulan. Lamanya cuti karena alasan penting hendaknya ditetapkan oleh atasan langsung sedemikian rupa dan diselaraskan dengan kepentingan institusi.

f. Cuti bersama

- Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- g. Cuti diluar tanggungan Negara

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Cuti diluar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara, dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

- 2. Setiap Kepala Unit dan pejabat yang menjadi atasan langsung harus mengatur pemberian cuti sedemikian rupa agar dapat menjamin kelancaran pekerjaan.
- 3. Setiap PNS harus menggunakan hak cuti tahunan sesuai jumlah hak cuti tahunannya setelah dikurangi harihari meninggalkan tugas tanpa keterangan sah dan dengan ijin atasan.
- 4. PNS yang tidak mengambil cuti tahunan pada tahun berjalan, hak cuti pegawai yang bersangkutan pada tahun tersebut dinyatakan hangus dan tidak mendapat kompensasi apapun. Oleh karena itu cuti tahunan diharuskan diambil secara teratur.
- 5. Apabila kepentingan dinas mendesak, maka:
 - a. Cuti tahunan PNS dapat ditangguhkan.
 - b. PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor

Pembantu Rektor II,

Dra. Dewi A. Padmo, M.A., Ph.D.

NIP 196107241987102003

Tembusan: Rektor UT